

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Literatur pertama yang penulis gunakan adalah Jurnal yang ditulis oleh Hamidah Siadari dan dipublikasikan di (Siadari) yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA ANAK DIJERMAL”** Peneliti ini menguraikan kondisi pekerja anak yang mengalami eksploitasi karena dibebani pekerjaan orang dewasa dan diberikan upah hanya setengah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pekerjaan Jermal merupakan sebuah pekerjaan bangunan berupa bidang industri panggung untuk penangkapan ikan. Selain itu, anak bekerja berada dibawah tekanan seperti ancaman kekerasan fisik. Peran ILO dalam mengatasi pekerja anak Jermal dapat di lihat sebagai efektivitas yang bekerja sama dalam membentuk program ILO - PAC *Program Advisory Commission* untuk mencegah dan merespon pekerja anak. Pelaksanaan proyek sangat dipengaruhi oleh ILO, sebuah badan internasional dengan cara bekerjasama dengan pemerintah,

pengusaha, serikat pekerja dan LSM, dengan memindahkan anak dari tempat pekerjaan yang berbahaya kemudian dilakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan keahlian khusus dalam usaha alternatif seperti bercocok tanam, berkebun, beternak, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk pencapaiannya adalah berhasil dalam menilai kondisi anak dalam perlindungan ini juga diberikan fasilitas untuk membudidayakan ternak atau program pertanian seperti sayur-sayuran pelatihan soft skills sesuai bakat anak (Siadari, 2022).

Jurnal yang kedua berjudul **“PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENANGANI MASALAH PEKERJA ANAK DI VIETNAM TAHUN 2015-2020”** oleh Melia Maharani Asnur. Dipublikasikan (Masalah and Anak). Peneliti ini bertujuan untuk menyelidiki Fungsi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui program ENHANCE Vietnam menyelaraskan undang-undang nasionalnya dari tahun 2015 hingga 2020 untuk mengatasi masalah ketidakstabilan pekerja anak. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menerapkan beberapa program di bawah program ENHANCE untuk mengurangi pekerja anak di lokasi yang rentan, yang meliputi daerah perkotaan dan pedesaan. Penulis menelaah program-program ini. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa ILO telah berhasil melaksanakan mandatnya sebagai organisasi global yang mengabdikan diri untuk pertumbuhan ekonomi. ENHANCE menawarkan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi sebagai imbalan atas keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan inisiatif untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memperkuat

inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi pekerja anak di Vietnam. ILO-ENHANCE telah mempraktikkan paradigma intervensi langsung melalui inisiatif ini di beberapa wilayah di Vietnam, yaitu dengan menyediakan dukungan mata pencaharian untuk keluarga yang rentan keadaan ekonominya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa program ILO efektif dalam mengatasi pekerja anak di Vietnam dan terbukti turun hingga 1.031.944 anak (Melia maharani, 2023).

Jurnal ketiga berasal dari jurnal yang berjudul “**PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI MOZAMBIK 2006-2015**” oleh Richie Pratama Gunawan dipublikasikan (Gunawan). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pekerja anak di Mozambik masuk kedalam jenis-jenis negatif berdasarkan pekerja anak dan masuk dalam penyakit HIV/AIDS. berdasarkan data pekerja anak sekitar 2,5 juta anak dari 7,9 juta anak di Mozambik yang berkerja hampir di seluruh sektor ekonomi agrikultur (pertanian, perikanan, kehutanan) dan industri (manufaktur, penggalian, pertambangan, utilitas umum seperti gas, listrik, dan lain-lain). Dalam mengatasi pekerja anak di Mozambik ILO-IPEC mengimplementasikan program diberbagai negara termasuk Mozambik. Melalui program ini ILO melakukan upaya dengan program *Plano de Accao para as Crianças Orfas e Vulneraveis* (PACOV). untuk membangun layanan dasar kepada anak yatim dan rentan dari korban penyakit HIV/AIDS dan membentuk program *Combanting the Worst Forms of Child Labour in Lusophone Countries in Africa* dengan intervensi langsung pada penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk anak (Gunawan, 2019).

Kemudian, Jurnal keempat yang berjudul **“PERAN ILO DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA ANAK PENGUNGSI SURIAH TURKI”** di tulis oleh Dinda Larasati tahun 2020 Penelitian ini menguraikan kondisi pekerja anak pengungsi Suriah di Turki yang mengalami eksploitasi karena dibebani pekerjaan orang dewasa dan di berikan upah hanya setengah. Selain itu, anak pengungsi Suriah di Turki bekerja dengan durasi yang begitu lama yang mengakibatkan tekanan fisik atau ancaman kekerasan. Upaya ILO dalam menanggapi permasalahan pekerja anak di Turki dilihat sebagai area yang bekerjasama dengan membentuk program *Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)* dengan UNICEF dan UNHCR untuk membatasi dan mencegah dalam merespon pekerja anak melalui *regional strategic framework of action* dan program *No Lost Generation*. ILO sebagai aktor yang berhasil dalam peran independen untuk mengatasi proyek tersebut. Salah satu pencapaiannya adalah berhasil menilai kondisi pekerja anak dan dampak krisis pengungsi Suriah (Larasati, 2020).

Selanjutnya penelitian kelima berjudul **“PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAM ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA”** oleh Siti Fijriah Nursiam Peneliti menguraikan bahwa di Indonesia, pekerja anak telah berkembang menjadi masalah serius karena eksploitasi terhadap kaum muda yang sudah berisiko dimana pekerja anak ini disebabkan oleh dorongan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pendidikan diindonesia yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar pendidikan. Oleh karena itu kehadiran ILO

berusaha menjalankan tugasnya dengan melakukan upaya dengan IPEC untuk penganggulan pekerja anak diantaranya melalui kerjasama ILO dengan kementerian ketenagakerjaan, dalam bentuk Komite Aksi Nasional dalam penghapusan bentuk pekerja terburuk untuk anak (KAN-PBTA) yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional (RAN) berisi rencana strategi Indonesia bebas pekerja anak 2022 (Nursiam, 2017).

Membandingkan lima penelitian yang telah diulas sebelumnya dengan penelitian yang ingin saya lakukan akan mengungkap persamaan dan perbedaan. Kelima karya sastra ini serupa karena semuanya bertujuan untuk melindungi dan mengurangi jumlah pekerja anak yang paling rentan. Namun, penelitian pertama unik karena hanya mengkaji satu pekerjaan, Jermal, dan kebijakan ILO yang menangani pekerja anak dalam lingkungan tertentu. Sebaliknya, penelitian kedua mengkaji kebijakan yang berlaku serta lingkungan geografis pekerja anak di Turki. Penelitian ketiga dan keempat berbeda karena keduanya berfokus pada negara-negara tempat pekerja anak terjadi, yaitu Mozambik dan Vietnam, dan menekankan beberapa inisiatif yang telah dimulai ILO untuk mengatasi pekerja anak di sektor pertanian. Dan yang terakhir perbedaan lokasi pekerja anak yaitu di Indonesia serta upaya ILO dalam sektor agrikultur.

2.1. Kerangka Teoritis

Menetapkan kerangka dasar teori dan konseptual dari para spesialis hubungan internasional yang dianggap relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis sangat penting bagi proses penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu dan subjek yang dibahas tetap sesuai dengan rute diskusi yang direncanakan.

Sejumlah teori dan konsep yang menjadi dasar untuk menganalisis peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam menangani masalah pekerja anak di Myanmar melalui Program MY-PEC termasuk di antara kerangka teori dan konseptual yang digunakan penulis untuk analisis dalam penelitian ini yaitu teori Hubungan Internasional, Organisasi Internasionaional, Human Security dan Konsep pekerja anak.

2.1.1. Organisasi Internasional

Clive Archer menjabarkan istilah "organisasi" dan "internasional" dalam bukunya "International Organizations," yang menjelaskan apa itu organisasi internasional. Archer (mengutip Duverger, 1972; Selznick, 1957) mendefinisikan organisasi sebagai lembaga formal dan terorganisasi dengan tujuan dan peraturan resmi, personel, hierarki keanggotaan, konstitusi, lambang, kop surat, dan aset berwujud. Di sisi lain, hubungan yang terbentuk antara orang dan/atau kelompok dan melampaui batas negara termasuk dalam kata "internasional," seperti hubungan antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Dengan demikian, hubungan antarpemerintah, lintaspemerintah, dan lintasnegara termasuk dalam definisi "internasional." (Fikri Gemilang, 2001).

Michael Hans memberikan konsepnya sendiri tentang apa yang membentuk sebuah organisasi internasional, yang berbeda dari sudut pandang Bennet. Menurut teorinya, organisasi internasional adalah sebuah lembaga yang memiliki agenda, tempat pertemuan, dan waktu yang ditetapkan, serta aturan-aturan tertentu yang mengatur domain-domain tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kepentingan negara-negara anggota organisasi internasional dipertimbangkan ketika

organisasi tersebut didirikan. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam lingkungan internasional saat ini, menyediakan alternatif praktis untuk mengatasi berbagai kesulitan. Organisasi internasional biasanya berfungsi sebagai tempat untuk mempromosikan kolaborasi, menangani isu-isu tertentu, dan melaksanakan proyek atau kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang dinyatakan (Ameen and Keizer, 2023).

Menurut Andre H. Pareira, organisasi internasional merupakan ekspresi dari peristiwa yang terjadi di panggung global. Organisasi nonpemerintah (LSM) dan entitas lain, termasuk organisasi internasional, termasuk dalam definisi "organisasi" yang digunakan di sini. Dalam "Perubahan Global dan Pengembangan Studi Hubungan Internasional" ini, Pareira membahas tiga fungsi organisasi internasional berikut:

1. Istilah "pemecahan masalah" menggambarkan cara di mana kelompok nonpemerintah dan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah saat ini.
2. Pembangunan kelembagaan adalah studi tentang bagaimana operasi organisasi nonpemerintah atau internasional dapat memengaruhi perluasan dan peningkatan organisasi itu sendiri.
3. Penataan global adalah menganalisis potensi dampak pada kancan internasional dari tindakan yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah atau organisasi internasional (Fikri Gemilang, 2001).

Pentingnya keberadaan organisasi internasional selalu ada, terlepas dari kondisi politik, sosial, ekonomi, atau budaya yang ada di suatu negara. Akibatnya, organisasi internasional dapat dilihat sebagai pelengkap paradigma baik secara nasional maupun

internasional.

Salah satu kerangka teori yang umum digunakan dalam konteks organisasi internasional adalah yang terwakili dalam penjelasan di atas. Oleh karena itu, jelas dari banyaknya pakar yang telah mengemukakan pendapat tentang fungsi organisasi internasional bahwa organisasi-organisasi ini penting dalam menyediakan wadah bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Hal ini memotivasi penulis untuk mengkaji upaya Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk mengatasi masalah pekerja anak karena ILO sendiri merupakan organisasi dalam mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mendorong terciptannya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat mengatasi permasalahan yang terkait dunia kerja.

Dalam hal ini teori Organisasi Internasional memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. ILO yang merupakan Organisasi Internasional memiliki salah satu tujuan untuk penghapusan pekerja anak dan menentukan batas-batas minimum usia pekerja anak. Selain itu ILO berturut aktif dalam peran sebagai Organisasi Internasional dalam menyelesaikan masalah pekerja anak begitupun permasalahan pekerja anak khususnya isu pekerja anak yang terjadi di Myanmar.

2.1.2. Human Securty

Secara Sempit, *Human Security* pada awalnya di asumsikan setelah berakhirnya perang dingin. Perkembangan Human Security ditandai dengan adanya *Human Develompent* (HRD) oleh UNDP tahun 1994. *Human Security* sebenarnya merupakan isu lama yang menyangkut kemanan setiap orang, meskipun isu tersebut tidak dianggap

mendesak dan pada akhirnya terpinggirkan. Urgensi mereka diimbangi oleh urgensi ancaman yang lebih besar, yaitu negara atau *state security* yang menjadi perhatian negara-negara besar yang pada saat itu sedang berada dalam dua kubu yang berebut kekuasaan yaitu kubu komunis yang dibawah Uni Soviet dan kubu Liberal di bawah Amerika Serikat (Human Security, 2007).

Pendekatan *Human Security* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu :

1. *Economic Security*, adalah pada setiap orang memastikan bahwa penghasilan bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum.
2. *Environmental*, adalah memastikan perlindungan lingkungan dan masyarakat dari kehancuran lingkungan maupun kerusakan alam.
3. *Health Security*, adalah perlindungan terhadap penyakit dan hidup dengan gaya yang kurang sehat
4. *Community Security*, adalah perlindungan dari kekerasan etnis atau agama
5. Istilah "keamanan pribadi" menggambarkan pertahanan terhadap agresi fisik, tanpa memandang sumbernya, aktor negara, aktor non-negara, atau orang lain.
6. *Political Security*, adalah masyarakat dapat hidup dalam menghargai hak asasi manusia.

Menurut Komisi Keamanan Manusia, *Human Security* adalah keselamatan bagi orang-orang dari ancaman kekerasan dan non-kekerasan. Hal ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan kebebasan dan non-kekerasan. Hal ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan kebebasan dari ancaman luas untuk hak-

hak rakyat, keselamatan atau bahkan nyawa mereka. Dari perspektif kebijakan luar negeri, keamanan manusia dipahami sebagai perubahan cara pandang atau orientasi. Pengertian ini merupakan cara alternatif melihat dunia, menjadikan manusia sebagai titik acuan selain memfokuskan pada keamanan wilayah atau pemerintah saja (Human Security, 2007).

Pendekatan *Human Security* merupakan pendekatan yang lebih luas dari suatu analisis keamanan (*security*). Pendekatan keamanan teritori beralih ke keamanan manusia merupakan hasil dari tuntutan globalisasi. Isu global kontemporer yang berkembang pada abad 21 seperti kemiskinan, epidemik penyakit, isu lingkungan hidup, pelanggaran hak asasi manusia, serta konflik bersenjata berkontribusi mengancam keamanan manusia. Konsep Human Security dibutuhkan untuk tujuan perdamaian, stabilitas internasional dan perlindungan individu dan masyarakat. Menurut Claudia Fuentes dan Francisco Rojas Aravena, *Human Security* mencakup komponen hak asasi manusia, termasuk sosial, budaya, ekonomi, akses pada pendidikan dan kesehatan, kesempatan yang sama, serta good governance. Menurut Oscar Gomez & Des Gasper keamanan individu secara umum bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan fisik baik dari negara maupun sesama individu, dalam hal ini, anak-anak yang seharusnya menjadi subjek utama yang harus dilindungi, malah menjadi korban kekerasan yang termasuk dalam bentuk pekerja anak (Human security, 2005).

Human security bersifat lintas batas atau transnasional. Dimana berbagai ancaman terhadap Human Security tidak meliptui domestik suatu negara, tetapi masalah dalam hubungan internasional. Tercapainya Human Security tidak tergantung

pada negara saja akan tetapi dengan kerjasama transnasional diantara aktor non-negara. Aktor non negara disini seperti organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam melindungi keamanan manusia sebagai alat untuk mengatasi berbagai persoalan seperti Hak Asasi Manusia (HAM). pada peran organisasi internasional ini sangat di butuhkan dalam tahapan krisis ini. Seiring berkembangnya isu global saat ini, khususnya keamanan manusia tidak dapat dipisahkan dari permasalahan HAM. Human Security mengkaji masalah HAM yang dimiliki individu dimana mempromosikan pemahaman tentang hak asasi manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Hak asasi manusia dijelaskan dalam Deklarasi Wina (Hidayat Chusnul, 2020).

“Hak-hak yang dipersengketakan mencakup kebebasan berekspresi, beragama, pendidikan, perlindungan, dan berkumpul dalam suatu organisasi. Keamanan manusia hanya dapat dicapai jika hak-hak ini ditegakkan. Gagasan ini dipandang dalam kaitannya dengan keamanan manusia.”

Dengan mengacu pada gagasan keamanan manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa konsep ini sesuai dengan pokok bahasan penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, keamanan individu anak-anak tidak terjamin, karena anak-anak yang menjadi pekerja anak seringkali mendapat ancaman keamanan dan dikhawatirkan akan di eksploitasi atau diperdagangkan. Hal ini tentu melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan adanya keamanan bagi anak-anak tersebut. Dalam menghadapi hal tersebut, perlu adanya kerjasama antar negara, maupun antar aktor-non negara seperti organisasi internasional. Seperti pada penelitian ini yang menggunakan Peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam menanggulangi

pekerja anak dalam skala global.

Pada penelitian ini teori Human Security memiliki keterkaitan dalam konteks Myanmar. Karena sebelumnya Myanmar memiliki konflik dan di khawatirkan dimana keamanan individu anak-anak tidak terjamin pada sistem pekerjaan. Karena di Myanmar dalam pekerja anak bisa menjadi ancaman keamanan dan dikhawatirkan akan di eksploitasi dan di perdagangkan dimana myanmar masih membutuhkan subjek perlindungan untuk anak anak di Myanmar.

2.1.3. Konsep Pekerja Anak

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya (Prajnaparamita, 2018).

Karena banyaknya anak-anak yang bekerja dalam usia wajib sekolah di seluruh dunia, pekerja anak telah menjadi perhatian global. Pekerja anak terkait dengan sejumlah masalah, termasuk eksploitasi, kondisi kerja yang berbahaya, gangguan

perkembangan fisik dan mental, dan terbatasnya kesempatan pendidikan. Lebih jauh, beberapa jenis pekerjaan anak tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hak-hak anak. Hak asasi manusia dan masalah pekerja anak saling terkait erat. Menjaga hak anak untuk hidup memerlukan perlindungan terhadap mereka dari eksploitasi ekonomi. Pelanggaran utama hak-hak anak adalah pekerja anak (Faridah and Afyani, 2019)

Setiap negara memiliki hukumnya sendiri yang mengatur usia minimum anak-anak boleh bekerja. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perkembangan anak-anak dapat dipengaruhi secara positif oleh pekerjaan yang sesuai dengan usia dan dilakukan di lingkungan yang aman dan sehat. Namun, untuk menghentikan eksploitasi anak-anak, pembatasan usia kerja harus ditegakkan secara ketat (Becker&Neff-Coursen, 2016).

Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) dan Konvensi tentang Pekerja Anak (No. 138 dan 182) Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap anak-anak, kecuali undang-undang nasional negara mereka menentukan usia dewasa yang lebih rendah. Berdasarkan usia anak, jam kerja, dan keadaan kerja, ILO menafsirkan pekerja anak (ILO, 2009).

2.3 Asumsi Penelitian

Penulis mengembangkan hipotesis berikut berdasarkan praduga, rumusan masalah, dan kerangka konseptual yang dijelaskan sebelumnya yaitu “Untuk mengatasi masalah pekerja anak di Myanmar, Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) sebagai lembaga global telah memberikan kontribusi penting melalui Program Penghapusan

Pekerja Anak di Myanmar (MY-PEC). Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas nasional guna mengurangi prevalensi pekerja anak dan melalui program yang dijalankan, untuk mencegah terjadinya pekerja

2.4 Kerangka Analisis

